



Jakarta, 06 Mei 2024

Nomor : 162/CORSEC-MA/LEG/V/2024  
Perihal : Keterbukaan Informasi Rencana Pembagian Dividen Tunai PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("**Perseroan**") Tahun Buku 2023  
Lampiran :

Kepada Yth.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 -4  
Jakarta

UP: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembagian Dividen Tunai Perseroan tahun buku 2023 yang telah disetujui oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Total Nilai Dividen Tunai : Rp 78.545.404.928 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah);
2. Nilai Dividen Tunai per saham : Rp 64,-/saham (enam puluh empat Rupiah) per lembar saham;
3. **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (Cum dividen): <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar regular dan pasar negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	14 Mei 2024 16 Mei 2024
2	Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (Ex dividen): <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar regular dan pasar negosiasi;</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	15 Mei 2024 17 Mei 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai (Recording Date)	16 Mei 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai tahun buku 2023	21 Mei 2024

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok A-8, Jl. Suryopranoto No. 2  
Kel. Petojo utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia  
• T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E. [corsec@mitrabaraadiperdana.co.id](mailto:corsec@mitrabaraadiperdana.co.id)  
[www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id)



4. **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

- a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 16 Mei 2024 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 16 Mei 2024.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 21 Mei 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- c. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 paling lambat tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**



**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

**Chandra Lautan**

Corporate Secretary

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk**

GRHA BARAMULTI, Komp. Harmoni Blok A-8, Jl. Suryopranoto No. 2

Kel. Petojo utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10130 – Indonesia

• T. (62-21) 6385 6211 • F. (62-21) 6385 2326 • E. [corsec@mitrabaraadiperdana.co.id](mailto:corsec@mitrabaraadiperdana.co.id)

[www.mitrabaraadiperdana.co.id](http://www.mitrabaraadiperdana.co.id)